



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

TA. 2026



PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 900/ 907/TAPD/BAKEUDA/2025

NOMOR : 900/ 8 /DPRD/2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

1. Nama : **Hj. DILLAH HIKMAH SARI, S.T.**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. a. Nama : **Hj. ZILAWATI, S.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
b. Nama : **HASNIBA, A.Md.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
c. Nama : **SITI AMINAH, S.E**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Perubahan Terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Muara Sabak, 29 Oktober 2025

Bupati Tanjung Jabung Timur
Selaku
PIHAK PERTAMA


Hj. DILLAH HIKMAH SARI, S.T.

Pimpinan DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Selaku
PIHAK KEDUA


Hj. ZILAWATI, S.H.
KETUA


HASNIBA, A.Md.
WAKIL KETUA I


SITI AMINAH, S.E.
WAKIL KETUA II

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	11
3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN.....	11
3.2. Asumsi Dasar Dalam APBD.....	13
3.2.1. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	14
3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	15
3.2.3. Indeks Gini.....	17
3.2.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	17
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia	18
3.3. Lain Lain Asumsi.....	19
BAB IV ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	22
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	22
4.2. Target Pendapatan Daerah	29
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
4.2.2. Pendapatan Transfer.....	31
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	33
5.1.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam Peningkatan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah	37
5.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan.....	38
5.1.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, Tata Kelola Pemerintahan Yang Kredibel Dan Kondusif	39



5.1.4 Kebijakan Belanja Daerah Dalam Strategi Fiskal Kewilayahan untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.....	40
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	48
5.2.1. Kebijakan Belanja Operasi.....	50
5.2.2. Kebijakan Belanja Modal.....	50
5.2.3. Kebijakan Belanja Transfer.....	51
5.2.4. Kebijakan Tidak Terduga	52
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	53
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	53
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	54
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	56
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	56
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	57
BAB VIII PENUTUP	59

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 2.1	Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	8
Tabel 3.2	Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026	13
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026	14
Tabel 3.3	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022-2024	15
Tabel 3.4	Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 - 2024.....	16
Tabel 3.5	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	17
Tabel 3.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 – 2024.....	18
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Tahun 2023-2024, Target Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026.....	25
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023-2024, Target Belanja Daerah Tahun 2025	34
Tabel 5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Pada Tahun Anggaran 2026	41
Tabel 5.3	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Pada Tahun Anggaran 2026	52
Tabel 6.1	Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026	54
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024 ...	16
Gambar 3.2	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	19
Gambar 7.1	18 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2025- 2029	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mempedomani pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama, hal ini sejalan dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ini menjelaskan bahwa dokumen KUA dan PPAS harus searah dengan Dokumen RKPD dimana program, kegiatan, sub kegiatan yang ada di KUA dan PPAS mengikuti program kegiatan sub kegiatan yang telah tercantum dalam RKPD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 ini telah berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target, selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 yang disusun dengan tahapan :



- a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Rancangan Kebijakan Umum APBD , Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disusun disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang dibahas dan setuju antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Tujuan ditetapkannya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

**1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 15);
17. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 900/907/TAPD/BAKEUDA/2025 dan Nomor 900/8/DPRD/2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dicapai sampai Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2026, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2026.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro Tahun Anggaran 2025, dan prospeknya dalam Tahun 2026, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam perumusan Kebijakan pembangunan daerah khususnya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), analisa perekonomian khususnya kondisi ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi penting untuk dianalisa dan diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 mengarah pada penguatan fondasi infrastruktur dasar yang inklusif dan kolaboratif, swasembada pangan dan ekonomi kreatif, dasar tata kelola lingkungan hidup yang integratif, serta penguatan fondasi



pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan yang digital, kolaboratif, dan berkeadilan sosial. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah mengacu, selaras dan sinkron terhadap kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kebijakan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini diarahkan pada perwujudan daya saing sektor dan perikanan. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada sektor pertanian dan perikanan dimaksud memiliki strategi pembangunan yaitu 1)Mendorong pembangunan pertanian dan perikanan dengan penguatan kebijakan dan komitmen multi pihak untuk menjaga stabilitas harga yang mendukung swasembada dan ketersediaan pangan disektor perikanan dan pertanian; 2)Mewujudkan ketahanan pangan sektor pertanian dan perikanan melalui komitmen bersama, penerapan teknologi, penguatan SDM dan kelembagaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; 3)Mendorong daya saing sektor pertanian dan perikanan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir, melalui koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta; 4) Memperkuat daya saing sektor pertanian dan perikanan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir yang selaras dengan kebijakan ekonomi dalam negeri; serta 5)Mengoptimalkan potensi sumber daya alam daerah dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi biru dan ekonomi hijau serta memperkuat keamanan dan pemanfaatan pangan yang searah dengan kebijakan ekonomi domestik.

**Tabel 2.1****Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	INDIKATOR	Realisasi		Target 2026
		2023	2024	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,16	4,73	5,53
2	PDRB Per Kapita (juta)	105,92	114,22	117,6
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	10,54	10,57	10,59
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,85	10,14	7,44 - 8,08
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,67	2,06	1,84-1,99
6	Rasio Gini	0,31	0,31	0,31-0,314
7	Indeks Pembangunan Manusia	69,85	70,77	71,74
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK			1.538.744,51
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,92	73,25	72,59

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (*money follow program priority*). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Bantuan Keuangan Provinsi, kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan potensi untuk pemenuhan kebutuhan atas pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap



Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi (pendapatan transfer), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programm priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian penganggaran belanja dialokasikan terutama untuk program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 diarahkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan *Mandatory Spending*
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
3. Pemenuhan Belanja yang mendukung 18 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2025-2029; serta
4. Pencapaian Kegiatan Strategis Daerah, memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR

DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, Tahun 2026 merupakan tahun Kedua Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan periodisasi awal RPJPN Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, Tantangan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini menjadi tantangan saat ini. Dalam periodisasi pertama RPJPN target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5.7 – 5.9 persen per tahun Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mampu mengatasi tantangan sosial. Untuk itu diperlukan pembangunan yang menyasar pertumbuhan inklusif melalui transformasi sosial dan ekonomi.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka agenda pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam agenda pembangunan berikut ini :



1. Transformasi Sosial : Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial
2. Transformasi Ekonomi : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia : Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi : Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh di Asia Tenggara, berada di persimpangan jalan pada tahun 2025. Ambisi untuk menjadi negara maju dihadapkan pada realitas perekonomian global yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan transformasi struktural. Kondisi ini menuntut adaptasi cepat, kebijakan inovatif, dan ketahanan yang kokoh untuk menjaga momentum pembangunan.

Tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah “KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI, SERTA EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF”. Mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026, Pemerintah Menyusun Strategi Kebijakan Fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2026 didesai untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam Rancangan APBN 2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	Tingkat %
1	Tingkat Pengangguran terbuka	4,44 – 4,96
2	Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5
3	Indeks Modal Manusia	0,57
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,8
5	Inflasi	1,5-3,5
6	Nilai Tukar	Rp16.500 - Rp16.900 per USD
7	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Th	6,6 – 7,2
8	Harga Minyak Mentah Indonesia	USD60 - USD80 per barel
9	Lifting Mentah	600-605 rbph
10	Lifting Gas	953-1.017 rbsmph

Sumber : KEM-PPKF Tahun 2026

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah tahun 2026, sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 sebanyak 6 (enam) poin sebagai berikut:

**Tabel 3.2****Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026**

No	Indikator	Target 2026
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	2,95
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,53
3	Indeks Gini	0,31-0,314
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,59
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,74
6	Indeks Reformasi Birokrasi	B

Sumber : RKPD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2026

3.2.1. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah adalah sebuah indikator yang mengukur kemantapan dan kualitas infrastruktur dasar di suatu daerah untuk mendukung produktivitas dan daya saing daerah secara keseluruhan. Indeks ini termasuk dalam kerangka kerja Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disesuaikan dari Global Competitiveness Index (GCI) dan digunakan oleh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Pilar infrastruktur menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan infrastruktur yang handal mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah. Adapun indikator yang digunakan untuk indeks ini adalah Pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan, Kualitas infrastruktur jalan, Layanan Infrastruktur Perhubungan, Rasio Elektrifikasi, Akses Air Minum Layak.



Adapun Capaian Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah
1	2022	2,59
2	2023	2,55
3	2024	2,87

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 18,70 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,85 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73 persen secara umum. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 13,86 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua belas kategori usaha mengalami pertumbuhan positif



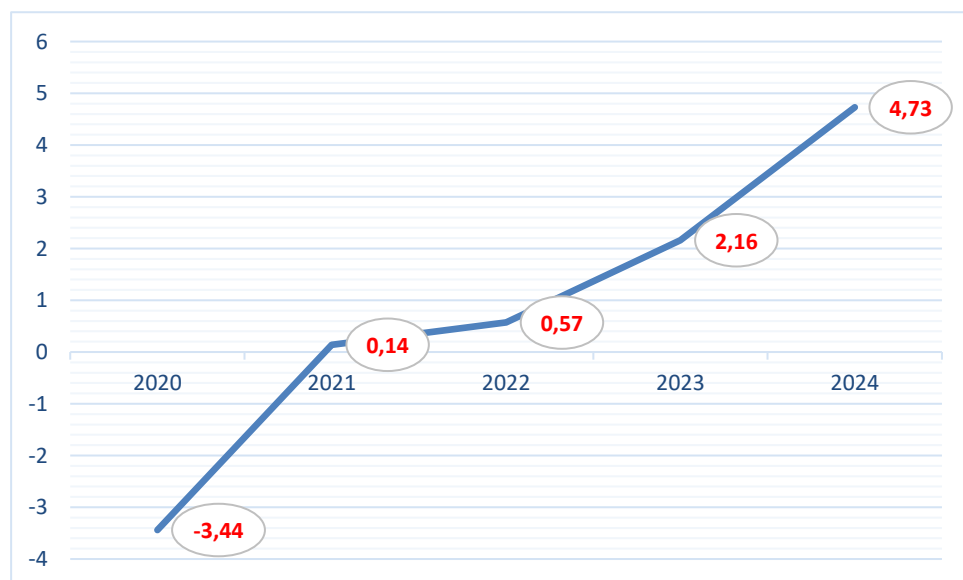
sebesar lima persen atau lebih. Sedangkan lima kategori lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Lima kategori dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 antara lain: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,86 persen; Jasa Pendidikan sebesar 11,03 persen; Jasa Perusahaan sebesar 10,15 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,91 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,30 persen.

Sedangkan lima kategori dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2024 antara lain: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limah dan Daur Ulang sebesar 2,57 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,93 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,05 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,79 persen; dan Pertambahan dan Penggalian sebesar 4,06 persen.

Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur 2025



3.2.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 stagnan berada pada skor 0,31 dibanding tahun sebelumnya. Menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada level sedang.

Berikut disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurun waktu 2020-2024 Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Gini	0,25	0,25	0,27	0,31	0,31

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2025

3.2.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) adalah sebuah nilai gabungan (komposit) yang mengukur kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH berfungsi sebagai alat untuk memantau, mengevaluasi, serta mendukung pengambilan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. IKLH dihitung dari gabungan tiga indeks utama, yaitu: 1) Indeks Kualitas Air (IKA): Mengukur kondisi kualitas air melalui parameter seperti pH, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand



(BOD), dan parameter lainnya; 2) Indeks Kualitas Udara (IKU): Mengukur kualitas udara berdasarkan parameter seperti Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂); 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL): Mengukur kualitas lahan berdasarkan luas tutupan hutan atau tutupan lahan lainnya.

Data IKLH membantu pemerintah daerah untuk menentukan prioritas dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH berfungsi sebagai indikator untuk menilai efektivitas program lingkungan yang telah dijalankan, sehingga perbaikan bisa dilakukan pada periode selanjutnya. Adapun capaian IKLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

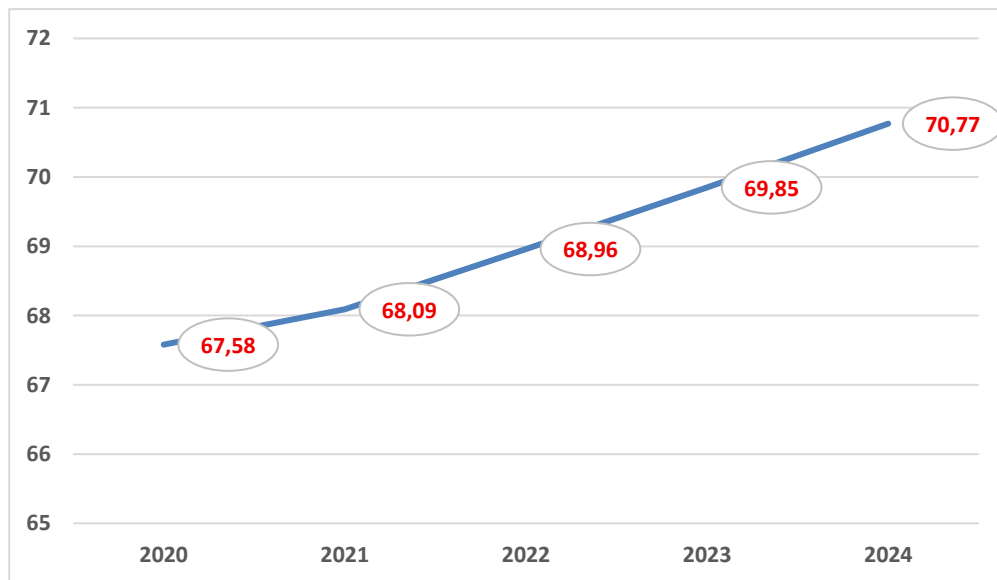
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 - 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	59,26	58,15	51,78	53,33	61
2	Indeks Kualitas Udara	88,26	85,20	87,56	90,67	95,45
3	Indeks Kualitas Lahan	65,21	50,07	49,98	55,45	53,42
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34	67,30	65,87	68,92	73,25
5	Predikat IKLH	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik

Sumber : LKPI Kab. Tanjung Jabung Timur 2020-2024

3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan komponen penyusun yaitu angka harapan hidup (AHH); harapan lama sekolah (HLS); rata-rata lama sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran per kapita. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan,. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia dengan rumusan Program Pembangunan di bidang Pendidikan dan di bidang Kesehatan. Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut :

**Gambar 3.2****Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur 2025

3.3 LAIN -LAIN ASUMSI

Selain asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD, terdapat lain-lain asumsi yang mendukung di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026, adapun lain-lain asumsi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan kebijakan strategis pengalokasian APBD untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah kecamatan lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tertuang di dalam misi daerah yang pertama yaitu “Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah” yang memiliki sasaran pada :
 - 1)terwujudnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah yang berkualitas dan
 - 2) terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas
2. Diperlukan kebijakan strategis pengalokasian APBD untuk mendukung Program Strategis Nasional (ProSN) yaitu Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Kesehatan untuk semua, Perluasan Akses Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan penerapan kebijakan strategis tersebut, maka keselarasan Pembangunan terhadap Program



Strategis dapat terwujud, sehingga anggaran daerah tidak hanya bersifat lokal tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional.

3. Selain misi daerah yang pertama sebagaimana disampaikan pada lain-lain asumsi pada poin 1, juga diperlukan kebijakan strategis pengalokasian APBD pada misi daerah yang ke-2 dan ke-3 yaitu Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan (Misi 2) dan Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing, tata kelola Pemerintahan yang kredibel dan Kondusif (Misi 3). Misi-misi tersebut memiliki tujuan Mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang unggul dan berdaya saing serta Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing.
4. Dengan telah dikeluarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2026, diperlukan kebijakan pengalokasian APBD yang bersumber dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Kebijakan alokasi ini penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik, dan mencapai prioritas pembangunan nasional.
5. Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2026 juga diarahkan pada upaya pemenuhan standar pelayanan minimal yang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Perlu dialokasikan anggaran dalam APBD untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas : Pendidikan; Kesehatan;



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

6. Dalam upaya meningkatkan pelayananan khususnya pelayanan kesehatan RSUD Nurdin Hamzah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pemerintah daerah menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) dan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani alokasi penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 serta mempertimbangkan besaran alokasi hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah saat ini.



BAB IV

ASUMSI DASAR

DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu



setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dari Dana Perimbangan. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.



Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;
- c. Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
- d. Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- e. Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
- f. Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (self financing) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.



Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam KUA Tahun 2026 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya serta memperhatikan realisasi anggaran di tahun sebelumnya dan target anggaran tahun 2025.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya serta memperhatikan realisasi anggaran di tahun-tahun sebelumnya dan target anggaran tahun 2025. Adapun realisasi pendapatan tahun 2023-2024, target tahun 2025 dan proyeksi pendapatan daerah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Tahun 2023-2024, Target Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.648.425.453	70.645.653.161	91.725.415.009	106.267.050.251
1	Pajak Daerah	20.165.846.040	23.432.665.969	36.386.031.010	41.431.254.415
2	Retribusi Daerah	1.175.420.975	1.011.683.109	17.065.808.000	41.237.128.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.343.002.417	9.534.665.316	9.050.000.000	10.050.000.000
4	Lain-lain PAD yang sah	30.964.156.021	36.666.638.767	29.223.575.999	13.548.667.836
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.092.157.537.667	1.149.117.388.356	1.084.004.809.153	776.319.657.585
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.018.135.262.990	1.084.591.415.092	1.016.912.077.163	722.922.669.000
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.022.274.677	64.525.973.264	67.092.731.990	53.396.988.585
III	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	534.000.000	0	0
1	Pendapatan Hibah		534.000.000		
2	Dana Darurat				
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	JUMLAH	1.152.805.963.120	1.220.297.041.517	1.175.730.224.162	882.586.707.836



Dari tabel pada halaman sebelumnya (tabel 4.1) dapat diketahui bahwa untuk proyeksi anggaran tahun 2026 sumber pendapatan utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi sebesar 87,96%. Pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 12,04% dari total pendapatan daerah, sementara lain-lain pendapatan yang sah belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Komponen terbesar pada pendapatan transfer yakni pada pos pendapatan transfer pemerintah pusat yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2026 antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

Melalui a)Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru; b)Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang; c)Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pendapatan Transfer

Melalui a)Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber objek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam; b)Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan



dan memperhatikan: realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya, informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan; c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya; d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Melalui a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat.



Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2026 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan instansi terkait
3. Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah
4. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah
5. Melakukan upaya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melibatkan beberapa pihak/stakeholder terkait
6. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian teknis untuk mengupayakan penambahan dana transfer pemerintah pada daerah.
7. Peningkatan kualitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia.



4.2 Target Pendapatan Daerah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023-2024, target tahun 2025 dan realisasi pendapatan sampai dengan Bulan Agustus tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi di wilayahnya sendiri. Tujuan utama PAD adalah memberikan kemandirian fiskal kepada pemerintah daerah sehingga tidak selalu bergantung pada transfer dana dari pusat.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 70.645.653.160,91 , sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp. 91.725.415.009 dengan realisasi sampai bulan agustus tahun 2025 sebesar Rp. 5.091.102.318,89 maka pendapatan asli daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 106.267.050.251.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas : Makanan dan/atau Minuman; tenaga listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan realisasi pajak tahun 2024 sebesar Rp. 23.432.665.969 sedangkan target tahun 2025 sebesar Rp. 36.386.031.010 dengan realisasi sampai dengan bulan Agustus tahun



2025 sebesar Rp. 3.030.759.529 maka tahun 2026 pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp. 41.431.254.415.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.011.683.109 sedangkan target tahun 2025 sebesar Rp. 23.137.128.000 dengan capaian realisasi sampai bulan Agustus tahun 2025 sebesar Rp. 46.605.000, maka pada tahun 2026 retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp. 23.137.128.000.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti penyertaan modal pada BUMD, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan realisasi perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.534.665.316, sedangkan target pada tahun 2025 sebesar Rp. 9.050.000.000, maka pada tahun 2026 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 10.050.000.000.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah adalah pendapatan asli daerah yang bukan berasal dari pajak, retribusi, atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti hasil penjualan aset daerah, jasa giro, tuntutan ganti rugi, keuntungan



selisih nilai tukar, denda, dan penerimaan atas pengembalian belanja. Kategori ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan realisasi perolehan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2024 sebesar Rp. 36.666.638.767, sedangkan target pada tahun 2025 sebesar Rp. 29.223.575.999, maka pada tahun 2026 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 31.648.667.836.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2026. Kebijakan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah. Berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.149.117.388.356 dengan capaian realisasi sampai bulan Agustus tahun 2025 sebesar Rp. 12.831.639.986, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 776.319.657.585. adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer tersebut meliputi :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.084.591.415.092, sedangkan target pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.016.912.077.163 maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 776.319.657.585 yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangan sebesar Rp. 664.247.131.000 yang meliputi :



1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 664.247.131.000 yang terdiri atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 84.446.249.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 440.986.499.000, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 12.132.718.000, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 126.681.665.000, Dana Desa sebesar Rp. 58.675.538.000

b. Dana Desa sebesar Rp. 58.675.538.000.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2024 pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 64.525.973.264, sedangkan pada target tahun 2025 sebesar Rp. 67.092.731.990, maka pada tahun 2026 pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp. 53.396.988.585 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 43.546.988.585

b. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 9.850.000.000

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam hal ini Pada tahun 2026 diproyeksikan masih belum mendapatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun dalam penyusunan APBD juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus yang implementasinya akan menjadi balance karena adanya anggaran pembiayaan. Adapun realisasi, target dan rencana belanja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023-2024, Target Belanja Daerah Tahun 2025
dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2026

NO.	URAIAN	Jumlah (Rp.)			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Rencana Tahun 2026
I	Belanja Operasi	714.858.637.738	775.786.958.746	840.593.079.043	751.327.102.393
I.1	Belanja Pegawai	386.629.792.313	434.450.716.042	455.542.140.936	484.726.559.724
I.2	Belanja Barang dan Jasa	295.361.011.887	302.460.513.072	352.932.913.290	253.235.665.469
I.3	Belanja Subsidi	125.000.000	108.000.000	165.000.000	73.000.000
I.4	Belanja Hibah	32.617.047.038	38.673.549.632	28.880.404.817	13.177.877.200
I.5	Belanja Bantuan Sosial	125.786.500	94.180.000	3.072.620.000	114.000.000
II	Belanja Modal	314.463.078.843	332.153.888.426	192.428.682.272	34.877.322.850
II.1	Belanja Modal Tanah	113.862.400	15.000.000	76.000.000	
II.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.869.144.481	36.420.421.814	45.737.745.962	7.303.124.353
II.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.870.788.074	80.687.204.008	35.728.450.172	2.267.670.000
II.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.268.472.489	208.822.979.050	103.471.526.206	21.191.663.680



NO.	URAIAN	Jumlah (Rp.)			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Rencana Tahun 2026
II.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.043.775.400	4.798.532.169	6.908.057.200	4.084.864.817
II.6	Belanja Modal Aset Lainnya	297.036.000	1.409.751.385	506.902.732	30.000.000
III	Belanja Tidak Terduga	609.000.000	462.162.500	2.523.705.507	2.000.000.000
IV	Belanja Transfer	148.750.979.097	152.042.522.453	161.239.226.258	131.682.282.593
	Belanja Bagi Hasil	2.277.510.769	2.338.708.759	2.446.917.140	6.613.470.593
	Belanja Bantuan Keuangan	146.473.468.328	149.703.813.694	158.792.309.118	125.068.812.000
JUMLAH		1.178.681.695.678	1.260.445.532.125	1.196.784.693.080	919.886.707.836

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Data Diolah)

Belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 919.886.707.836. Anggaran tersebut dialokasikan pada 4 (empat) pos belanja yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Rencana Belanja alokasi terbesar berada pada belanja operasi yakni sebesar 81,68% dari keseluruhan rencana belanja daerah atau sebesar Rp. 751.327.102.393 kemudian pada belanja transfer sebesar 14,09% dari keseluruhan rencana belanja daerah atau sebesar Rp. 131.682.282.593, disusul belanja modal sebesar 3,79% atau sebesar Rp. 34.877.322.850 dan belanja tak terduga sebesar 0,22% atau sebesar Rp.2.000.000.000. Adapun belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diproyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 23,14% dari target tahun belanja daerah tahun 2025.



Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 dengan arahan sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, belanja operasional kantor, dan Pembayaran Pinjaman Daerah dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Peningkatan proporsi belanja untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Pengalokasian anggaran untuk mendanai belanja daerah disesuaikan dengan besaran kekuatan anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan penerimaan daerah dan sumber pendanaan yang harus dikeluarkan belanjanya sesuai peruntukan dimana dana/anggaran diperoleh. Pengeluaran belanja sesuai sumber pendanaan tersebut khususnya belanja yang bersumber dari specific grant misalnya kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya, DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, BLUD



dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk teknis masing-masing sumber pendanaan tersebut. Pengalokasian belanja daerah juga diusahakan tetap terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran/belanja.

5.1.1 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Arah kebijakan belanja daerah dalam peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk memperkuat integrasi antarwilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pengembangan infrastruktur dasar yang andal, merata, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, jembatan, dan akses transportasi publik yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta wilayah pesisir dan pedalaman. Misi ini juga mencakup penataan infrastruktur strategis yang berbasis tata ruang, penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur, dan penyediaan layanan dasar yang mendukung mobilitas penduduk dan distribusi logistik. Dengan meningkatkan konektivitas wilayah, diharapkan tercipta efisiensi antar sektor, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah, sehingga mendukung percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan geografis serta perubahan iklim.

Dalam hal pengalokasian anggaran arah kebijakan belanja daerah dalam peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, Pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur direncanakan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.32.729.471.26 untuk mencapai tujuan dan sasaran pada arah kebijakan belanja tersebut.



5.1.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH DALAM MEMPERKOKOH STRUKTUR EKONOMI DAERAH, OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN

Memperkokoh struktur ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Optimalisasi pengelolaan SDA dilakukan dengan prinsip keseimbangan ekologis, efisiensi pemanfaatan, dan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan kebijakan tata ruang, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya air, serta rehabilitasi lahan kritis secara terencana. Pemanfaatan teknologi lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan multipihak termasuk sektor swasta dan komunitas lokal akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

Dalam hal pengalokasian anggaran arah kebijakan belanja daerah dalam Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, Pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur direncanakan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 15.993.625.602 untuk mencapai tujuan dan sasaran pada arah kebijakan belanja tersebut.

**5.1.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN KONDUSIF**

Arah kebijakan belanja ini menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pemerintahan yang baik sebagai dasar kemajuan daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan kerja agar masyarakat memiliki daya saing di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Untuk mendukung pengembangan SDM yang kuat, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang kredibel, yaitu pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah akan terus memperbaiki sistem kerja birokrasi, memperkuat integritas aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan membangun manusia yang unggul dan pemerintahan yang dapat dipercaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu menjadi daerah yang maju, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam hal pengalokasian anggaran arah kebijakan belanja daerah dalam Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing, tata kelola Pemerintahan yang kredibel dan Kondusif, Pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur direncanakan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 721.614.997.593 untuk mencapai tujuan dan sasaran pada arah kebijakan belanja tersebut.



5.1.4 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH DALAM STRATEGI FISKAL KEWILAYAHAN UNTUK MEMPERKUAT HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH

Kebijakan belanja daerah dalam strategi fiskal kewilayahan memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui keselarasan prioritas anggaran, transfer fiskal yang terarah, dan sinergi pendanaan untuk pembangunan daerah. Tujuannya adalah memastikan alokasi anggaran daerah (APBD) mendukung agenda pembangunan nasional dan regional, seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur jalan, dan pemerataan ekonomi. Strategi ini melibatkan kebijakan fiskal yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara pendapatan dan belanja daerah dengan kebijakan fiskal pusat.

Strategi dan kebijakan yang digunakan menyelaraskan prioritas anggaran: Strategi fiskal kewilayahan memastikan alokasi belanja daerah selaras dengan prioritas nasional, seperti ketahanan pangan. Kebijakan ini akan mengarahkan belanja daerah ke sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan pusat.

Adapun Indikator Strategi Kewilayahan yang digunakan di dalam menjalankan strategi fiskal kewilayahan untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

**Tabel 5.2****Kebijakan Belanja Daerah Dalam Strategi Fiskal Kewilayahan Tahun 2026**

No	Indikator Strategi Kewilayahan		Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Impelementasi
1	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	1	Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik;	melaksanakan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA yang memiliki outcome Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator indeks SPBE, yang terdiri 3 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE, serta Penyediaan Akses Internet guna menunjang standar pelayanan berbasis e-government
		2	Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang berfokus pada pembangunan kawasan pariwisata ekonomi kreatif Jambi;	melaksanakan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF yang memiliki outcome Meningkatnya kapasitas SDM Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi dengan implelementasi sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		3	Peningkatan alokasi APBD yang berkaitan dengan hilirisasi sawit, hilirisasi kelapa, hilirisasi batubara untuk kebutuhan industri;	melaksanakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN yang memiliki outcome Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian, sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air, dan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya



No	Indikator Strategi Kewilayahan		Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Impelementasi
		4	Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;	melaksanakan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) dan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM yang memiliki outcome Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri dan outcome Meningkatnya daya saing UMKM, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, sub kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
		5	Peningkatan belanja APBD yang mendukung kawasan perkebunan dan kualitas produksi komoditas andalan yang berbasis teknologi	melaksanakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN yang memiliki outcome Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		6	Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	melaksanakan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN yang memiliki outcome Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman. Yang terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, sub kegiatan Pembangunan Jalan, sub kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan serta sub kegiatan Pembangunan Jembatan



No	Indikator Strategi Kewilayahan		Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Impelementasi
2	Kesehatan (Indeks Kesehatan)	1	Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan;	melaksanakan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT yang memiliki outcome Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat yang fokus pada penurunan angka kematian ibu dan penurunan prevalensi stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita.
		2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;	melaksanakan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH yang memiliki outcome Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, yang terdiri dari sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		3	Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;	melaksanakan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotam, pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		4	Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;	melaksanakan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		5	Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.	N/A
3	Ketahanan Pangan (Perikanan)	1	Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;	N/A
		2	Penguatan kerja sama antar daerah;	



No	Indikator Strategi Kewilayahan		Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Impelementasi
			Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.	melaksanakan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP yang memiliki outcome Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
4	Ketahanan Pangan (Pertanian)	1	Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;	N/A
		2	Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian;	melaksanakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN yang memiliki outcome Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		3	Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;	melaksanakan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN yang memiliki outcome Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian, dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
		4	Penguatan kerja sama antar daerah;	N/A
		5	Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.	melaksanakan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH yang memiliki outcome Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, yang terdiri dari sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



No	Indikator Strategi Kewilayahan		Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Impelementasi
5	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	1	Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;	melaksanakan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA yang memiliki outcome Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		2	Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular;	Melaksanakan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		3	Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;	melaksanakan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA yang memiliki outcome Meningkatnya produktivitas tenaga kerja; melaksanakan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) yang memiliki outcome Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
		4	Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu;	mengalokasikan belanja bidang urusan pendidikan sebesar Rp.286.176.302.675 melalui program penunjang, program pengelolaan pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan
		5	Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum;	melaksanakan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) yang memiliki outcome Meningkatnya penyediaan PSU permukiman dan melaksanakan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA yang memiliki outcome : 1)Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2)Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat



No	Indikator Strategi Kewilayahan		Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Impelementasi
				3)Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana
		6	Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.4.640.630.400 melalui program PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
6	Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	1	Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;	melaksanakan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA yang memiliki outcome Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika, melalui kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		2	Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;	mengalokasikan belanja bidang urusan pendidikan sebesar Rp.286.176.302.675 melalui program penunjang, program pengelolaan pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan
		3	Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;	melaksanakan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH yang memiliki outcome Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, yang terdiri dari sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



No	Indikator Strategi Kewilayahan		Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Impelementasi
		4	Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;	Belanja Bidang Urusan Pendidikan melalui sumber dana DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		5	Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;	Pengalokasian Hibah Pendidikan Dalam RKPD sebesar Rp.7.543.190.000 yang terdiri dari sub kegiatan : 1)Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2)Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 3)Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 4)Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 5) Pengelolaan Dana BOP PAUD 6)Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7)Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		6	Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	N/A



5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER

5.2.1 KEBIJAKAN BELANJA OPERASI

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2026 yang pengalokasiannya direncanakan sebesar Rp. 484.726.559.724 telah memperhitungkan :
 - a. pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
 - b. tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
 - d. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
 - f. tambahan penghasilan PNSD/ ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2026 yang pengalokasiannya direncanakan sebesar Rp. 253.235.665.469 yang akan digunakan untuk :
 - a. pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - b. pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.



3. Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2026 yang pengalokasiannya direncanakan sebesar Rp. 73.000.000 digunakan untuk pemberian kepada BUMN yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, berupa subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
4. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat serta hibah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengalokasian belanja hibah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 13.177.877.200 yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 913.437.200 dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 12.264.440.000.
5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Adapun pengalokasian belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 114.000.000 yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

**5.2.2 KEBIJAKAN BELANJA MODAL**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan sebesar Rp. 34.877.322.850, telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Adapun besaran rencana belanja pada tahun anggaran 2026 untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 7.303.124.353
2. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun besaran rencana belanja pada tahun anggaran 2026 untuk belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.267.670.000
3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun besaran rencana belanja pada tahun anggaran 2026 untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 21.191.663.680
4. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun besaran rencana belanja pada tahun anggaran 2026 untuk Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 4.084.864.817



5. Belanja Modal Aset Lainnya merupakan bagian dari belanja modal yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap, seperti tanah, gedung, dan mesin. Belanja ini digunakan untuk perolehan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun besaran rencana belanja pada tahun anggaran 2026 untuk belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 30.000.000

5.2.3 KEBIJAKAN BELANJA TRANSFER

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan sebesar Rp. 131.682.282.593 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun besaran belanja Bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 6.613.470.593
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK, Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Adapun besaran belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 125.068.812.000 yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.550.000.000 dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 120.518.812.000.

**5.2.4 KEBIJAKAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Adapun besaran belanja tidak terduga yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 2.000.000.000.

Secara ringkas Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Pada Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer
Pada Tahun Anggaran 2026

URAIAN	JUMLAH
1. Belanja Operasi	751.327.102.393
5.1.01 Belanja Pegawai	484.726.559.724
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	253.235.665.469
5.1.04 Belanja Subsidi	73.000.000
5.1.05 Belanja Hibah	13.177.877.200
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial	114.000.000
2. Belanja Modal	34.877.322.850
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.303.124.353
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.267.670.000
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.191.663.680
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.084.864.817
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000
3. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
4. Belanja Transfer	131.682.282.593
5.4.01 Belanja Bagi Hasil	6.613.470.593
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan	125.068.812.000
JUMLAH	919.886.707.836



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi :

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun anggaran 2026 masih bersumber dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

**6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pos Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun anggaran 2026 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu pada Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2026 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD TA 2026. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pertumbuhan perkembangan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Selanjutnya Rencana Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1**Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026**

NO.	URAIAN	Jumlah (Rp.)			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Rencana Tahun 2026
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.828.692.084	66.952.959.526	21.804.468.918	39.300.000.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	98.828.692.084	66.952.959.526	21.804.468.918	39.300.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-



KUA TA. 2026

NO.	URAIAN	Jumlah (Rp.)			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Rencana Tahun 2026
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		92.828.692.084	61.952.959.526	20.804.468.918	37.300.000.000



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD TA. 2026.

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2026 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi bidang pendapatan dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan ;
 - 1) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
 - 2) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
 - 3) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - 4) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
 - 5) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
 - 6) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya.

**7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH DAERAH**

Pencapaian target belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2026 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah melalui belanja infrastruktur pelayanan publik untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan indeks gini, sehingga dapat meningkatkan indeks daya saing daerah dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Optimalisasi Pemanfaatan Belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik) untuk bidang jalan, bidang kesehatan dan keluarga berencana, bidang pendidikan;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat, *focus group discussion*, melalui *e-Government* yang telah tersedia untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
4. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*. Dalam hal ini kebijakan belanja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung pelaksanaan 18 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 untuk mencapai target Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029.



Gambar 7.1

18 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2025-2029

**18 PROGRAM UNGGULAN**

MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK SEJAHTERA DAN BAHAGIA

" MERATA "

2025-2029

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 01 1000 KM | Perbaikan Tanggul & Jaringan irigasi
(3 Desa 1 Excavator) | 10 ROEMAH MILLENNIAL | - Ruang Kreatif
- Peningkatan Kapasitas Milenial
- Bantuan Dana Kepemudaan |
| 02 JAMINAN ASURANSI | - Nelayan
- Padi
- Ternak | 11 +PLUS INSENTIF | Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Guru Ngaji, Pegawai Syaria dan Pengurus Rumah Ibadah Lainnya, RT/RW, Penyuluh Lapangan, Atlet Berprestasi, BPD, Tenaga Honorir |
| 03 NELAYAN SEJAHTERA | - Bantuan Kapal 10 GT + Alat Tangkap Modern
- 5.150 Bantuan Langsung Nelayan | 12 PRODUK UNGGULAN HILIRISASI | - HadirNya Pabrik Produk Unggulan
- Jaminan Kemudahan & Keamanan Berinvestasi
- Pemberian Insentif fiskal |
| 04 1.000 UNIT | Bedah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)* | 13 BANTUAN PONDOK PESANTREN | Mendorong kemandirian pondok Pesantren |
| 05 BPJS | Kesehatan Gratis Seluruh Warga | 14 PESISIR INDAH | Penuntasan Kawasan kumuh, Penyediaan Sanitasi Sehat & Jalan Lingkungan, Pengelolaan Sampah |
| 06 INFRASTRUKTUR JALAN | - Dalam Kondisi Baik
- Respon Cepat Tanggap Darurat | 15 24 JAM | Call Center
Reaksi Cepat Pengaduan Masyarakat |
| 07 MENYALA DESAKU | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Desa/Kel | 16 UMKM NAIK KELAS | - Bantuan Modal Usaha
- Pemasaran Online
- Peningkatan Produktivitas & Kapasitas SDM |
| 08 BENING DESAKU | Ketersediaan Air Bersih MERATA di seluruh wilayah | 17 KAMPOENG WISATA | - Agrowisata
- Kampong Kuliner
- Eduwisata
- EcoWisata
- Ekonomi Kreatif |
| 09 GRATIS | Seragam Untuk Anak Usia Sekolah | 18 DESA BAHAGIA | - Bantuan Keuangan Untuk Desa/Kelurahan
- Bantuan 1 Juta 1 Dasawisma |





BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Muara Sabak, 29 Oktober 2025



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST